

LAIN-LAIN – BANTUAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sudah tidak relevan lagi sekarang dan perlu dicabut serta menetapkan Peraturan Daerah yang baru. Bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- Dasar Hukum : UU RI No. 27 Tahun 1959; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP NO. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP 5 Tahun 2009; Per. Mendagri No. 24 Tahun 2009; Perda Kab. HSS No. 5 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Penghitungan Bantuan Keuangan;
3. Penganggaran Dalam APBD;
4. Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik;
5. Verifikasi Kelengkapan Adm. Partai Politik;
6. Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
7. Penggunaan Bantuan Keuangan Partai politik;
8. Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
9. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 20 Juni 2014.

CATATAN : -